

LAPORAN PENELITIAN DASAR OFF UNANG 1976/1977

KONTRAK NO : 58/OPF-UNANG/III/6 - 1976

Judul :

PRODUKTIVITAS PEMANGGAPAN PERKARA PIDANA DALAM RANGKA
PENEKAGAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN DI POLRESTA PADANG

Oleh : Azmi Djamarin, S.H. (Pembimbing)
Teguh Sulistia, S.H., H.H. (Ketua Pelaksana)
Arie Zurnetti, S.H., M.H. (Anggota)
Yoserwan, S.H. (Anggota)
Magdalena, S.H. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1976

Produktivitas Penanganan Perkara Pidana
Dalam Rangka Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian
Di Polresta Padang
(Azmi Djamin, Teguh Sulistia, Aria Junetti, Yoserwen,
Magdariza, Fakultas Hukum, 26 halaman, CPF 1996/1997)

ABSTRAK

Alur proses perkara pidana, yang menyangkut dengan tindak pidana umum, dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan atau aparat penegak hukum mengetahui sendiri bahwa diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan dugaan telah terjadi tindak pidana itu, aparat penegak hukum yang paling depan atau pertama kali menangani dan memprosesnya adalah aparat kepolisian. Dengan kata lain, aparat kepolisian menduduki posisi yang paling depan dalam tindak lanjut proses peradilan pidana.

Penelitian ini membahas masalah produktivitas penanganan perkara pidana yang dapat diselesaikan oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Polresta Padang mengingat dewasa ini kejahatan di Kota Dati II Padang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian. Di sini juga dibahas tentang kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam rangka penanganan perkara pidana tersebut.

Perlu diketahui bahwa perkara pidana yang masuk dan diproses oleh pihak kepolisian merupakan perkara yang dapat direkam, deteksi dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Jumlah perkara pidana yang tertera dalam statistik kriminal Polresta Padang merupakan kuantitas penegakan hukum atau produktivitas penanganan perkara pidana saja, tetapi tidak menggambarkan kejahatan yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat, karena adanya angka gelap kejahatan (*the dark number crime*). Oleh sebab itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian Polresta Padang dan kendala yang dihadapinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap efektivitas hukum pidana dan sifat penelitian berupa yuridis deskriptif. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan mengambil sampel 10 responden cara purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan cara yuridis kualitatif terhadap data yang tak dapat diukur serta pemakaian statistik non parametrik (statistik kriminal) untuk data berskala nominal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian Polresta Padang masih perlu ditingkatkan untuk mengungkapkan kasus kejahatan yang masih gelap dan menjadi tunggakan perkara pidana tiap tahun yang cukup besar.

Samping itu mengingat motif dan modus operandi kejahatan di Kota Padang kini semakin beragam, perlu pula ditingkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kejahatan yang dapat mengancam tiap orang dan setiap waktu.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan sudah sejak lama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kapan dan dimana pun setiap orang bisa saja menjadi korban ataupun pelaku kejahatan. Apalagi dewasa ini persaingan untuk memperoleh nafkah hidup semakin ketat, sehingga orang-orang dengan mudah mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berakibat lembaga penasyarakatatan semakin penuh dengan para pelaku kejahatan (Sulistia, 1993 : B3).

Dalam hal penanganan kejahatan ini, alur proses perkaradana yang menyangkut dengan tindak pidana umum, dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan dari korban kejahatan ataupun aparat penegak hukum mengetahui sendiri bahwa diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan dugaan telah terjadi tindak pidana itu, aparat penegak hukum yang paling depan atau pertama kali yang menangani dan memprosesnya adalah aparat kepolisian.

Tindakan aparat kepolisian yang pertama kali, yaitu melakukan penyelidikan atas dugaan telah terjadi tindak pidana tersebut. Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP) memberi definisi penyelidikan sebagai berikut :

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan pengertian penyelidikan dalam pasal 1 butir 4 KUHP adalah sebagai berikut :

pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dari pengertian penyelidikan dan penyidikan di atas dapat diketahui, bahwa tindakan aparat kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana tersebut, yaitu apakah memang benar peris-

mengajukan pertanyaan pada 10 sampel anggota polisi secara *purposive sampling*.

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis uridis kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur berupa pendapat atau pandangan ahli hukum ataupun pihak berkompeten dalam penelitian ini. Dalam hal ini juga akan dianalisis data berupa data kuantitatif yang dibentuk dan diolah dalam bentuk tabulasi, pemakaian statistika non arametri untuk data berskala nominal (Faisal, 1972 : 231) dan memecahan masalah hukum (J. Supranto, 1995 : 43) untuk mengetahui produktivitas penanganan perkara pidana. Semua ini akan dijabarkan dalam bentuk uraian kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Produktivitas Penanganan Perkara Pidana Oleh Aparat Kepolisian Polresta Padang.

Di dalam melakukan penelitian di Polresta Padang, data yang diperoleh dalam bentuk tabel adalah data kejahatan yang dikumpulkan pihak kepolisian selama kurun waktu lima tahun, yakni sejak tahun 1990/1991 - 1994/1995. Data ini dikumpulkan oleh Polresta Padang berdasarkan pengaduan, laporan, tertangkap tangan ataupun kejahatan yang diketahui sendiri oleh aparat kepolisian. Kemudian sebagai acuan perbandingan kejahatan yang terjadi di Sumatera Barat dimuat pula tabel data kuantitatif kejahatan pada masing-masing Polres yang menunjukkan perkembangan kejahatan dalam kurun waktu lima tahun terjadinya kejahatan. Akhirnya dari data kuantitatif tersebut dapat pula dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi di Polresta Padang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian merupakan aparat yang menduduki posisi paling depan menangani perkara pidana dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Dengan demikian wajar saja produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara pidana yang dihadapi dan dituntaskan oleh pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lainnya;
2. Produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian dijabarkan dalam bentuk statistik kriminal. Statistik kriminal berupa angka-angka kejahatan yang menunjukkan produktivitas penanganan perkara pidana atau penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu tertentu. Di Polresta Padang dalam kurun waktu lima tahun (1990/1991 - 1994/1995) terdapat 5961 kasus yang masuk dan 3475 kasus yang diselesaikan. Namun ternyata belum dapat menyelesaikan perkara pidana secara maksimal (100%), karena masih terdapat tunggakan perkara sebesar 2486 kasus yang belum berhasil diselesaikan atau dilimpahkan ke Kejaksaan dan disidangkan oleh pihak pengadilan.
3. Masih tingginya tunggakan perkara pidana dan rendahnya penyelesaian perkara yang ditangani oleh aparat kepolisian di daerah ini bukan berarti rendahnya kemampuan polisi menangani perkara yang terjadi. Keadaan ini dapat pula disebabkan oleh keengganan masyarakat yang menjadi korban

kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang dilakukannya sehingga dapat berakibat meningkatnya angka gelap kejahatan (*the dark number crime*) di kota ini.

4. Kendala utama yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polres Padang dalam menangani perkara pidana terutama kesulitan menemukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Kesulitan ini disebabkan adanya kebutuhan biaya yang besar, personel polisi yang cukup, terbatasnya waktu penanganan perkara pidana, dan keengganan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada anggota polisi dalam melakukan penyidikan dan penangkapan pelaku kejahatan kembali.

2. Saran

1. Diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme aparat kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan mengambil tindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terdapat dalam masyarakat mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka motif dan modus operandi kejahatan juga semakin maju dan sulit pembuktiannya oleh polisi. Oleh karena itu masyarakat perlu mewaspada setiap bentuk kejahatan yang dapat mengancam setiap orang dan setiap waktu.
2. Diperlukan juga koordinasi di antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) setiap triwulan untuk dapat menuntaskan perkara pidana yang terjadi daerah ini.
3. Dibutuhkan pula kesungguhan anggota kepolisian untuk segera menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada kesan masyarakat enggan melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya agar angka gelap kejahatan dapat dihilangkan.

A. Buku

- Arief, Sarda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum*, masalah dalam Seminar "Peningkatan Wibawa Penegak Hukum", Lampung, 16 - 25 November 1987.
- Cohen, Albert K., *Deviant and Control*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1968.
- Feisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali, Jakarta, 1993.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Rahardjo, Satripto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sociologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soesanto, I.S., *Statistika Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial Penyusunan, Penggunaan dan Penjabarannya Suatu Studi Kriminologi*, Disertasi, Program Pascasarjana UNDIP, Semarang, 1990.
- Supranto, J., *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 1995.

B. Hasil Penelitian dan Jurnal

- BPHN, *Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya) Badan Pembinaan Hukum Nasional 1977 - 1983*, BPHN, Jakarta, 1983.
- Bappeda Sumbar dan Kantor Statistik Sumbar, *Sumatera Barat Dalam Angka 1992*, Bappeda Sumbar dan Kantor Statistik Sumbar, Padang, 1993.
- Mabas Polri, *Model-model Matematik Statistik Kriminal*, Mabes Polri, Jakarta, 1993.
- Polda Sumbar, *Data Kriminalitas Polda Sumbar 1989/1990 - 1993/1994*, Diserise Polda Sumbar, 1994.
- Sulistia, Teguh, *Penyelesaian Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Penegakan Hukumnya di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.
- _____, *Kejahatan : Pendapat Masyarakat atau Penjurian Penjahat*, Jurnal Hukum Yustisia No. 1 Thn. 1/1993, FH Unand, Padang, 1993.

C. Undang-undang

- Republik Indonesia, *UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.